

Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Denny Erica¹, Irwin Ananta Vidada², Hoiriah³, Saridawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: ¹denny.dea@bsi.ac.id, ²irwin.iav@bsi.ac.id, ³hoiriah.hrh@bsi.ac.id, ⁴saridawati.sti@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
23-06-2020	04-07-2020	03-09-2020

Abstrak - Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah menjadi bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di Indonesia, membuat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak, namun kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat umum dan khususnya wajib pajak orang pribadi untuk dapat menghitung pajak penghasilan Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah wajib pajak dapat memperoleh Insentif Pajak Penghasilan yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: Prosedur, Penghitungan, Insentif Pajak Penghasilan

Abstract - *The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has become a national disaster that affects economic stability and productivity of society in Indonesia, prompting the government to issue a fiscal stimulus policy in relaxation of PPh Article 21 with certain criteria that have been set in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic. Indonesia Number 44 / PMK.03 / 2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19). Although the government policy in terms of providing tax incentives has consequences for decreasing state revenue from the tax sector, this policy can help reduce the domino effect caused by the Covid-19 pandemic on the national economy.*

This research is to help the general public and in particular individual taxpayers to be able to calculate Article 21 income tax independently, especially to ascertain whether taxpayers can receive Income Tax Incentives that can help ease the economic burden affected by the spread of Covid-19 in Indonesia.

Keywords: Procedure, Calculation, Income Tax Incentive

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional, namun disaat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin meluas dan mempengaruhi perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi, diantaranya adalah paket stimulus fiskal dalam hal melakukan relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak

Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020.

Pegawai dengan kriteria tertentu tersebut, (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020) meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja, yang: (a) Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020, (b) Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau (c) Telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Kebijakan pemberian insentif pajak ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan tersebut dapat mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Selain itu kebijakan atas pemberian insentif PPh Pasal 21 ini juga membantu meringankan beban ekonomi para pegawai yang terdampak pandemi Covid-19.

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, ayat 1, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Republik Indonesia, 2013)

Menurut Rochmat Soemitro, "Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Mardiasmo, 2019)

Menurut Denny Erica, "Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional." (Erica, 2017)

2. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. (Waskito, 2011)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)

Penerapan sistem PPh Pasal 21 di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak (WP) akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutangnya sendiri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Subjek PPh Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, (Republik Indonesia, 2008) yaitu:

1. Orang Pribadi (OP)
 - a. Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Orang Pribadi (OP) Luar Negeri
Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
2. Badan
Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
3. Warisan yang belum terbagi
Yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, (Republik Indonesia, 2008) yaitu:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari Negara Asing.
3. Organisasi Internasional
4. Pejabat Organisasi Internasional

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 3, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
4. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan Pegawai.
6. Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, Yang Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21, (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa

Pemotong PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

1. Pemberi Kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak. (Republik Indonesia, 2008)

Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, dimana setiap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak dan menghitung pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)
WP Orang Pribadi Dalam Negeri

No.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	
		Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1	Sampai dengan Rp. 50 juta	5%	6%
2	Rp. 50 juta s/d Rp. 250.juta	15%	18%
3	Rp. 250.juta s/d Rp. 500 juta	25%	30%
4	Di atas Rp. 500 juta	30%	36%

Sumber: (Republik Indonesia, 2008)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (5a), tentang besarnya tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. (Republik Indonesia, 2008)

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan undang undang No.36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, Atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. (Republik Indonesia, 2008)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi Sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Sehingga PTKP menjadi pengurangan dari dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bagi wajib pajak yang penghasilannya dibawah PTKP maka pajak penghasilannya dianggap nihil atau tidak terkena pajak penghasilan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun, menurut Peraturan Dirjen Pajak

PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1), (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Untuk diri WP OP = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan WP kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 4.500.000,-

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan, menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (2), (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) yaitu:

1. Untuk diri WP OP = Rp. 4.500.000,-
2. Tambahan WP kawin = Rp. 375.000,-
3. Tambahan untuk setiap tanggungan WP (Maksimal tiga orang) = Rp. 375.000,-

Pada ketentuan perpajakan yang dimaksud tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang jumlahnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah lurus adalah Ayah, ibu, dan anak kandung. Contoh hubungan keluarga semenda lurus adalah mertua dan anak tiri. Sedangkan saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP, karena saudara dari ayah/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

5. Biaya Jabatan

Biaya Jabatan adalah biaya yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto kepada wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai tetap selama tahun pajak.

Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 10 Ayat (3), (Direktorat Jenderal Pajak, 2015) menetapkan besarnya biaya jabatan untuk Pegawai Tetap dikenakan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.

6. Insentif PPh Pasal 21

Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat 2, PPh Pasal 21, penghasilan pegawai yang sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan oleh Pemberi Kerja akan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020)

Kriteria tertentu tersebut meliputi: (a) Wajib Pajak (WP) menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai ketentuan perpajakan, sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), memiliki izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), (b) Wajib Pajak (WP) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (c) Wajib Pajak (WP) memiliki Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur pada Masa Pajak menerima atau memperoleh tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk mendapatkan insentif pajak ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja, yaitu: (a) Pemberi Kerja dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui www.pajak.go.id, (b) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, (c) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui www.pajak.go.id, dan (d) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek riset yaitu Wajib Pajak (WP) yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama di Jalan Ciledug Raya No. 65, Jakarta Selatan.

2. Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari artikel ilmiah, undang-undang dan peraturan perpajakan, dan buku mengenai teori dan mekanisme prosedur penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Prosedur Penghitungan PPh Pasal 21

Prosedur penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), dapat dicontohkan dengan perhitungan sederhana berikut:

Contoh Kasus 1 (satu):

Tuan Budi (K/1) sebagai pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan

sebesar Rp. 15.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 300.000,- dan jika di setahunkan penghasilan Tuan Budi menjadi Rp. 180.000.000,- dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Budi mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih dibawah Rp. 200.000.000,-

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Budi di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp.15.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 300.000,-</u>
	Rp. 800.000,-
Penghasilan Neto sebulan	Rp.15.800.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.15.800.000,-	Rp. 189.600.000,-
PTKP (K/1)	<u>(Rp. 63.000.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 126.600.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.76.600.000 =	<u>RP. 11.490.000,-</u>
	Rp. 13.990.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 13.990.000,- / 12 =	Rp. 1.165.833,-
-------------------------	-----------------

Maka besarnya penghasilan yang diterima Tuan Budi pada bulan April 2020, adalah:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 15.000.000,-
Iuran Pensiun/bulan	(Rp. 300.000,-)
PPh Pasal 21	<u>(Rp. 1.165.833,-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.534.167,-
PPH Pasal 21 (DTP)	<u>Rp. 1.165.883,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 14.700.050,-

Contoh Kasus 2 (dua):

Tuan Eko (K/0) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 22.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 440.000,- sedangkan penghasilan Tuan Eko jika di setahunkan menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 untuk Tuan Eko tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, dikarenakan penghasilan Tuan Eko dalam setahun lebih dari Rp. 200.000.000,-

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Eko di bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp.22.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 440.000,-</u>
	Rp. 940.000,-
Penghasilan Neto sebulan	Rp.22.940.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.22.940.000,-	Rp. 275.280.000,-
PTKP (K/0)	<u>(Rp. 58.500.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 333.780.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.250.000.000 =	RP. 37.500.000,-
25% xRp.33.780.000 =	<u>Rp. 8.445.000,-</u>
	Rp. 48.445.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 48.445.000,- / 12 =	Rp. 4.037.083,-
-------------------------	-----------------

Contoh Kasus 3 (tiga):

Tuan Fathur (K/1) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 14.000.000 dan membayar pensiun sebesar Rp. 280.000,- dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan penghasilan bruto Tuan Fathur atas penghasilan tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan jika di setahunkan sebesar Rp. 168.000.000,- dan Tuan Fathur mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP namun hanya untuk penghasilan gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp.14.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 280.000,-</u>
	<u>Rp. 780.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp.14.780.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.14.780.000,-	Rp. 177.360.000,-
PTKP (K/1)	<u>(Rp. 63.000.000,-)</u>
PKP Setahun	Rp. 114.360.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.64.360.000 =	<u>RP. 9.654.000,-</u>
PPh Pasal 21 setahun	Rp. 12.154.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 12.990.000,- / 12 =	Rp. 1.082.500,-
-------------------------	-----------------

Maka atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp. 1.082.500,- diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada Tuan Fathur

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR Tuan Fathur bulan Mei 2020

Gaji dan tunjangan setahun	Rp. 168.000.000,-
THR	<u>Rp. 11.000.000,-</u>
Penghasilan bruto	Rp.179.000.000,-
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp.6.000.000,-

Iuran Pensiun	<u>Rp.3.360.000,-</u>	Rp. 9.360.000,-
Penghasilan Neto		Rp.188.360.000,-
PTKP (K/1)		<u>Rp. 63.000.000,-</u>
PKP Setahun		Rp.125.360.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Setahun:

5% xRp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% xRp.75.360.000 =	<u>Rp. 11.304.000,-</u>
	Rp. 13.804.000,-

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan (Gaji, Tunjangan, dan THR)	Rp. 13.804.000,-
PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan Tunjangan)	<u>(Rp. 12.154.000,-)</u>
PPh Pasal 21 atas THR	Rp. 1.650.000,-

Maka Pemberi Kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan Fathur sebesar Rp. 1.650.000,-

Besarnya penghasilan yang diterima Tuan Fathur bulan Mei 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.000.000,-
THR	Rp. 11.000.000,-
Iuran Pensiun/bulam	(Rp. 280.000,-)
PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan	
Rp.13.804.000/ 12	<u>(Rp. 1.150.333,-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 23.569.667,-
Ditambah PPh Psl 21 DTP	<u>Rp. 1.082.500,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 24.652.167,-

Contoh Kasus 4 (empat):

Tuan Guntur (K/1) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 14.000.000 dan membayar pensiun sebesar Rp. 280.000,- dan PT. XYZ memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan Guntur sebesar Rp. 1.000.000,- maka penghasilan bruto Tuan Guntur yang disetahunkan = (Rp. 14.000.000,- + Rp. 1.000.000,-) x 12 bulan = Rp. 180.000.000,- dan Tuan Guntur mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan penghasilan bruto setahun masih dibawah Rp. 200.000.000,-.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Guntur di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.000.000,-
Tunjangan PPh Psl 21	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 15.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 280.000,-</u>
	<u>Rp. 780.000,-</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp.15.780.000,-

Penghasilan Neto setahun:

12x Rp.15.780.000,-	Rp. 189.360.000,-
---------------------	-------------------

PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000,-)
PKP Setahun	Rp. 126.360.000,-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun:	
5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.76.360.000 =	<u>RP. 11.454.000,-</u>
	Rp. 13.954.000,-

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:

Rp. 13.954.000,- / 12 = Rp. 1.162.833,-

Besarnya penghasilan yang diterima Tuan Guntur pada bulan April 2020, adalah:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.000.000,-
Tunjangan PPh Psl 21	Rp. 1.000.000,-
Iuran Pensiun/bulan	(Rp. 280.000,-)
PPh Pasal 21	<u>(Rp. 1.162.833,-)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.557.167,-
PPH Pasal 21 (DTP)	<u>Rp. 1.162.883,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 14.720.050,-

Dari beberapa contoh kasus diatas, diharapkan untuk Wajib Pajak (WP) pekerja tetap yang terdampak Covid-19 dapat menghitung sendiri perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, selain itu untuk melihat apakah penghasilan dari Wajib Pajak (WP) dalam setahun jumlahnya memenuhi salah satu ketentuan perpajakan untuk menerima insentif PPh Pasal 21 DTP, dimana pemerintah akan menanggung PPH Pasal 21 Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi ketentuan perpajakan.

KESIMPULAN

Manfaat dari penelitian ini untuk membantu masyarakat umum dan khususnya Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak (WP) tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak dari penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan tersebut dapat mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Sebagai saran untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, untuk dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP sebagai salah satu bentuk stimulus fiskal yang dapat membantu dalam percepatan perbaikan perekonomian dan pembangunan nasional di tengah wabah Covid-19 di Indonesia. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat

dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPh Pasal 21/26. Retrieved June 16, 2020, from <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>

Erica, D. (2017). *Prosedur Penghitungan Terhadap Pengampunan Pajak Di Indonesia. Ecodomica, 1 No. 1*(April 2017), 10–17. Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1375>

Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: CV Andi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak.

Waluyo. (2006). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Jakarta: Salemba Empat.

Waskito, A. (2011). *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Jakarta: Buku Pintar.

BIODATA PENULIS

Denny Erica, SE, MM - Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta pada Tahun 1999, Menyelesaikan Pendidikan Akta Mengajar IV di Universitas Negeri Jakarta pada Tahun 2003, dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada Tahun 2011. Menjadi Dosen bidang ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi di Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika dari Tahun 2008 sampai sekarang. Bergabung menjadi anggota dalam Organisasi Profesi di Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI), dan Forum Akademisi Indonesia (FAI). Lulus dan memiliki Sertifikat Pendidik (SERDIK) Pada Tahun 2016.